

**PENETAPAN**

Nomor : 6/Pdt.P-Kons/2024/PN.Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda ;

Membaca surat permohonan tertanggal 23 Agustus 2024, Perihal :
Permohonan penawaran pembayaran disertai dengan penitipan yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Register
Nomor : 6/Pdt.P-Kons/2024/PN.Smr, yang diajukan oleh:

PT KEMILAU SAMUDERA KHATULISTIWA, suatu badan hukum yang
didirikan secara sah berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Gedung
Tridana Bina Mulia Lantai 8, Jalan Pulomas Selatan Kav. II/ 22, Kelurahan
Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, 13210, dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya yaitu

1. Agust Syahputra Doloksaribu, S.H.,
2. Randolph Yosua Siagian, S.H.,
3. Hisar Johannes, S.H.,

Para Advokat pada kantor hukum SEQUOIA ADVOCATES, yang beralamat
kantor di Plaza Bank Index Lantai 9 Suite 09-24A, Jalan M.H. Thamrin Kav.
57, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 10350,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konsinyasi;

Terhadap

PT TRITUNGGA KARYA MANDIRI, yang terakhir diketahui beralamat di
Jalan H.M. Ardans Perum Keledang Mas Baru Nomor 01, RT 006,
Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota
Samarinda, Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon Konsinyasi;

Menimbang Bahwa persidangan Pemohon hadir Kuasanya sedangkan
Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus kuasanya walaupun telah
dipanggil secara patut.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar
dilakukan penawaran pembayaran disertai dengan penitipan dari Pemohon
kepada Termohon tentang pembagian keuntungan penjualan saham PT

Halama 1 dari 5 Penetapan Nomor : 6/Pdt.P-Kons/2024/PN.Smr



Kartika Nugraha Sakti dan PT Manunggal Eka Prima sejumlah Rp. 9.976.537.910 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah)

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon telah melampirkan bukti-bukti berupa :

1. Fotocopy Akta Pendirian PT Tri Tunggal Karya Mandiri Nomor 15 tertanggal 1 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Fudrawanto Juanto, S.H. Notaris di Samarinda, diberi tanda P1;
2. Pengesahan Akta Pendirian PT Tri Tunggal Karya Mandiri melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23364.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 28 Mei 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan diberi tanda P2;
3. Fotocopy Akta Nomor 11 tertanggal 8 September 2014 dibuat dihadapan Musa Muamarta, S.H., Notaris di Jakarta Barat; diberi tanda P3;
4. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 29522.40.22.2014 tertanggal 12 September 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan atas Akta Nomor 11 tertanggal 8 September 2014; diberi tanda P4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-5798KT/WPJ.14/KP.0203/2014 tertanggal 29 April 2014 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 70.082.131.7-722.000; diberi tanda P5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 500/81/SKL/IV/2014 tertanggal 24 April 2014; diberi tanda P6;
7. Fotocopy Akta Nomor 12 tertanggal 29 Agustus 2011 tentang Pendirian PT Kemilau Samudera Khatulistiwa selaku Pemohon dibuat dihadapan Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta Barat, diberi tanda P7;
8. Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian Pemohon melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-45383.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 16 September 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan; diberi tanda P8;
9. Fotocopy Akta Nomor 25 tertanggal 14 Oktober 2011 dibuat dihadapan S.P. Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta; diberi tanda P9;
10. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halama 2 dari 5 Penetapan Nomor : 6/Pdt.P-Kons/2024/PN.Smr

^

Nomor AHU- 60049.AH.01.02.Tahun2011 tertanggal 7 Desember 2011 tentang Persetujuan atas Akta Nomor 25 tertanggal 14 Oktober 2011, diberi tanda P10;

11. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10- 36191 tertanggal 10 November 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan atas Akta Nomor 25 tertanggal 14 Oktober

2011, diberi tanda P11;

12. Fotocopy Akta Nomor 41 tertanggal 21 Maret 2013 dibuat dihadapan S.P. Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, diberi tanda P12;

13. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10- 12292 tertanggal 4 April 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan atas Akta Nomor 41 tertanggal 21 Maret 2013, diberi tanda P13;

14. Fotocopy Akta Nomor 17 tertanggal 24 Juni 2019 dibuat dihadapan Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, diberi tanda P14;

15. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0049491.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 5 Agustus 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar melalui Akta Nomor 17 tertanggal 24 Juni 2019, diberi tanda P15;

16. Fotocopy Akta Nomor 47 tertanggal 25 Oktober 2023 dibuat dihadapan P. Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, diberi tanda P16;

17. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- AH.01.09.0178509 tertanggal 27 Oktober 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan atas Akta Nomor 47 tertanggal 25 Oktober 2023, diberi tanda P17;

18. Fotocopy Surat Komisaris Pemohon tertanggal 15 September 2023, diberi tanda P18;

19. Fotocopy Surat Komisaris Pemohon yang ditujukan kepada Komisaris Utama Pemohon Nomor 004/KSK/Surat/X/2023 tertanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda P19;

20. Fotocopy Surat Pemohon tertanggal 23 November 2023, diberi tanda P20;

21. Fotocopy Akta Nomor 42 tertanggal 30 Januari 2024 dibuat dihadapan P. Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, diberi tanda P21;

22. Fotocopy Surat Pemohon tertanggal 19 Februari 2024 kepada
Halama 3 dari 5 Penetapan Nomor : 6/Pdt.P-Kons/2024/PN.Smr

seluruh pemegang saham, diberi tanda P22;

23. Fotocopy Surat Pemohon tertanggal 15 Maret 2024 kepada seluruh pemegang saham, diberi tanda P23;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-23 telah sesuai aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Pemohon telah menjual seluruh sahamnya dalam PT Kartika Nugraha Sakti dan PT Manunggal Eka Prima melalui prosedur yang sah.

Menimbang bahwa RUPS Pemohon dengan agenda pembagian keuntungan hasil penjualan saham Pemohon dalam PT Kartika Nugraha Sakti dan PT Manunggal Eka Prima telah diselenggarakan pada tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang bahwa sebelum RUPS tersebut diselenggarakan, Pemohon telah berusaha melakukan tindakan – tindakan yang persuasif dan kondusif kepada seluruh pemegang saham.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1404-1412 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, serta peraturan - peraturan lain yang berhubungan dengan itu ;


MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan menerima penawaran pembayaran disertai dengan penitipan uang sebesar Rp. 9.976.537.910 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dari Pemohon sebagai pembayaran pembagian hasil keuntungan untuk Termohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk melakukan penyimpanan atas Nilai Konsinyasi tersebut serta memberitahukan penitipan tersebut kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 1.990.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 04 September 2024 oleh kami Ary Wahyu Irawan, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Halama 4 dari 5 Penetapan Nomor : 6/Pdt.P-Kons/2024/PN.Smr

Λ



Samarinda, dengan dibantu oleh Dwi Febry Herwanti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Panitera Pengganti

Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Samarinda



DWI FEBRY HERWANTI, S.H., M.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H.,M.H.

Perincian biaya

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,00
Biaya Penawaran	: Rp. 450.000,00
PNBP Penawaran	: Rp. 10.000,00
Panggilan sidang	: Rp. 150.000,00
PNBP Panggilan + Penawaran	: Rp. 30.000,00
Transportasi	: Rp. 1.200.000
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 1.990.000,00

Halama 5 dari 5 Penetapan Nomor : 6/Pdt.P-Kons/2024/PN.Smr